

TESIS

**PROSES PENGANGGARAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBUPATEN MAMUJU**

*Budgeting Process on Women's Empowerment and Child Protection
Office in Mamuju District*

**SABRI
A042191035**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITA HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PROSES PENGANGGARAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBUPATEN MAMUJU**

*Budgeting Process on Women's Empowerment and Child Protection
Office in Mamuju District*

**SABRI
A042191035**

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**SABRI
A042191035**



KEPADA

**PROGRAM STUDY MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITA HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PROSES PENGANGGARAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBUPATEN MAMUJU**

disusun dan diajukan oleh

**SABRI
A042191035**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 03 Agustus 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 196608221994031009

Pembimbing Pendamping,




Dr. Sri Undai Nurbayani, S.E., M.Si
NIP. 196608111991032001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

TESIS

**PROSES PENGANGGARAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBUPATEN MAMUJU**

disusun dan diajukan oleh


**SABRI
A042191035**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 03 Agustus 2021



Komisi Penasehat

Ketua


Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.Si.
NIP: 196608221994031009

Anggota


Dr. Sri Undai Nurbayani, S.E., M.Si
NIP. 196608111991032001


Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,

Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SABRI

NIM : A042191035

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tesis yang berjudul

PROSES PENGANGGARAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAMUJU

Adalah karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, September 2021

Yang membuat Pernyataan,



SPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
9E38AAJX442239944
SABRI

PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Darwis Said, SE., Ak., M.Si, Pembimbing Utama dan Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si, Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Drs. Habsi Wahid MM, Bupati Mamuju yang telah memberikan ijin dan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si, Ketua Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dalam penyelesaian tesis ini.

6. Dr. Fatmawati, SE., M.Si, Dra. Andi Reni, M.Si., Ph.D, dan Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA, Tim Penilai Tesis yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian serta dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Teman-teman Kuliah Program Magister Keuangan Daerah kelas Kabupaten Mamuju yang senantiasa bersama sejak perkuliahan, penulisan proposal, dan penyelesaian tesis ini.
8. Terkhusus kepada keluarga penulis yang selama mengikuti pendidikan tersita waktu dan perhatiannya.

Penulis

SABRI

ABSTRAK

SABRI. *Proses Penganggaran pada Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju* (dibimbing oleh Darwis Said dan Sri Undai Nurbayani).

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses penyusunan anggaran dan faktor-faktor yang memengaruhi proses penyusunan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju.

Pemilihan populasi dan sampel didasarkan pada sifat jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif yang ingin mengamati situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala, antara lain: (1) lemahnya koordinasi dan konsultasi antarorganisasi perangkat daerah; (2) lemahnya sumber daya manusia yang ada; dan (3) seringnya berganti-ganti regulasi pada semua tingkatan pemerintahan, mulai pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sehingga membuat penyusunan anggaran tidak tepat waktu.

Kata kunci: proses penganggaran, sistem perencanaan, Kabupaten Mamuju



ABSTRACT

SABRI. *Budgeting Process on Women's Empowerment and Child Protection Office in Mamuju District* (Supervised by **Darwis Said** and **Sri Undai Nurbayani**)

This research aims to know the budget arrangement planning system and factors affect the lateness of budgeting arrangement on Women's Empowerment and Child Protection Office.

The population and sample determination was based on qualitative research, which observed a social situation which consisted of three elements, those are place, actor, and activity.

The result of this research reveals the following problems: 1) The lack of coordination and consultation between Regionally Owned Organization; 2) The weakness of human resources in women's Empowerment and Child Protection Office; and 3) Sudden changes of regulations on every level of governance, from central government to district government, making the budgeting planning not on time.

Keywords: Budget Arrangement, Planning System, Mamuju District



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Teoritis	8
2.1.1 Penganggaran (<i>Budgeting</i>).....	10
2.1.2 Tujuan Dasar dan Sasaran Perencanaan	25
2.1.3 Perencanaan Operasional.....	28
2.1.4 Pengendalian dan Pengukuran	29
2.1.5 Pelaporan, Analisis dan Umpan Balik	34
2.1.6 Pengertian Advokasi	36
2.1.6.1 Sasaran Advokasi.....	37
2.1.6.2 Advokasi terhadap Anak dan Perempuan	38
2.2 Tinjauan Empiris/Pembahasan Penelitian yang Relevan	29

2.2.1 Penelitian yang berjudul Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung Barat	39
2.2.2 Daya Serap Anggaran Bagian Intern Biro Keuangan Kementerian Perindustrian	40
BAB III KERANGKA PIKIR	41
3.1 Kerangka Pikir	41
3.2 Uraian Kerangka Pikir	42
BAB. IV METODE PENELITIAN	44
4.1 Lokasi dan waktu Penelitian.....	44
4.2 Populasi dan Sampel.....	44
4.3 Sumber Data	45
4.4 Teknik Pengumpulan Data	45
4.5 Metode Analisis Data	48
BAB. V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
5.2 Karakteristik Informan Ahli	55
5.3 Hasil Penelitian.....	55
5.4 Proses Penganggaran Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	55
BAB. VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
6.1 Kesimpulan	81
6.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan Anggaran Tradisional dengan Anggaran Pendekatan NPM.....	13
Tabel 2.2 Formulir RASK	19
Tabel 2.3 Perbedaan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2006.....	33
Tabel 5.1 Jumlah Anggaran DPPP A Empat Tahun Terakhir	55
Tabel 5.2 Jumlah Anggaran DPPP A Empat Tahun Terakhir	56
Tabel 5.3 Hasil Wawancara Tim Penyusun Anggaran Eksekutif di Kab. Mamuju 2020.....	62
Tabel 5.4 Hasil Wawancara Bagian Perencana DPPP A Kab. Mamuju Tahun 2020	66
Tabel 5.5 Hasil Wawancara Bagian Perencana DPPP A Kab. Mamuju Tahun 2020	64
Tabel 5.6 Hasil Wawancara Bagian Perencana DPPP A Kab. Mamuju Tahun 2020	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Skema Penyusunan dan Penetapan RASK Dinas/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Mamuju, Kepmendagri No. 86/2017.....	9
Gambar 2.1 Proses Anggaran (Finkler: 1999)	12
Gambar 2.3 Bagan Perumusan Arah Kebijakan Umum APBD	16
Gambar 2.4 Mekanisme Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah atau era desentralisasi di Indonesia, mulai diterapkan dengan diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014), yang pada implementasinya ditemui beberapa permasalahan antara lain: (1) masih lemahnya koordinasi antar level pemerintahan (di pusat, pusat dan daerah, propinsi dan kabupaten/Kabupaten, serta antar daerah). (2) Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah belum menampakkan perubahan secara signifikan terhadap kuantitas dan kualitas pelayanan publik. (3) Lemahnya kapasitas dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan. (4) melonjaknya biaya rutin/*overhead cost* dan misalokasi anggaran. (Eko Wuryanto:2005).

Sebagai daerah otonom Kabupaten Mamuju memiliki kewenangan otonomi dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki secara bersama-sama dengan berbagai unsur stakeholder untuk mensinergikan antara pendekatan top-down dengan pendekatan *bottom-up*, sehingga diharapkan mampu melahirkan perencanaan pembangunan yang tepat sesuai dengan kebutuhan obyektif Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dapat berjalan secara optimal, dan salah satunya adalah belum optimalnya dalam hal perencanaan,

penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah. Telah terjadi perubahan dalam paradigma perencanaan/penganggaran diantaranya (1) Reformasi, perkembangan teknologi, tuntutan masyarakat, kesenjangan (2) kurang terkaitnya antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya (3) penganggaran yang ber-horizon 1 tahun jangka pendek (4) terpisahnya penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan (5) peningkatan peran DPR/DPRD dan masyarakat (6) perubahan sistem pemilihan Presiden/Gubernur/Wali Kabupaten (7) respon terhadap pengaruh globalisasi.

Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan. APBD merupakan kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemerataan, pengkajian dan evaluasi anggaran pendapatan daerah mudah dilakukan (Supratman:2001). Berbagai perubahan tersebut harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut adalah akuntabilitas, *value for money*, transparansi dan pengendalian. (Mardiasmo:2004).

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) melalui Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang sekarang diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan implikasi yang cukup bermakna bagi Pemerintah Daerah terutama dalam hal proses penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) untuk Propinsi maupun Kabupaten. Di dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Kabupaten Mamuju diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa dan Kelurahan, diikuti dengan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan dilanjutkan Musrenbang Tingkat Kabupaten untuk dapat disusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja) berdasarkan Skala Prioritas, selanjutnya Renja-OPD tersebut menjadi acuan penyusunan RKA pada unit kerja yang bersangkutan yang diselaraskan dengan Renstra yang ada pada Unit Kerja.

Selanjutnya usulan RKA-SKPD dibahas di Bapeda Kabupaten oleh Tim Penyusun Anggaran Eksekutif untuk diadakan revisi-revisi disesuaikan dengan skala prioritas dari SKPD yang sudah ditetapkan. Tim Penyusun Anggaran Eksekutif di Kabupaten Mamuju terdiri dari Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju. dan Tim Panitia Anggaran Legislatif terdiri dari Pimpinan DPRD dan satu wakil dari setiap komisi dan utusan fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota.

Dalam penyusunan rancangan APBD Tim Penyusunan Anggaran Eksekutif ada keterkaitan satu sama lain dimana Bapeda Kabupaten Mamuju dalam : 1) melakukan perhitungan terhadap jumlah pendapat dan belanja dari satuan kerja pengusul, 2) melakukan perhitungan terhadap jumlah rekapitulasi

anggaran belanja langsung dan tidak langsung, dibantu oleh Bagian Pembangunan dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Begitu juga dengan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam : 1) melakukan analisis terhadap besaran biaya dan harga satuan biaya berdasarkan standar pembakuan biaya yang dikaitkan dengan pencapaian target dalam hal mempertajam alokasi kegiatan secara administrasi dalam hal perencanaan anggaran untuk menambah aset daerah, menganalisis Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), 2) melakukan analisis besaran biaya dan harga satuan biaya berdasarkan standar biaya yang berlaku, terhadap rencana yang tertuang dimana Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam hal visi dan misi organisasi yang dikaitkan dengan tupoksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sedangkan Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam hal penelaahan kebutuhan barang satuan kerja yang tertuang dalam RKBU dan Rencana Pemeliharaan Barang Satuan Kerja yang tertuang dalam Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU).

Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mamuju dibahas bersama antara Tim Anggaran Eksekutif dan Tim Panitia Anggaran Legislatif dari DPRD untuk disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, selanjutnya hasil pembahasan bersama tersebut akan ditetapkan menjadi APBD melalui sidang pleno di DPRD Kabupaten, dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (PERDA) sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dokumen RKA yang dibuat oleh setiap satuan kerja perangkat daerah dievaluasi sebagai bahan asistensi oleh Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif

untuk selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Kabupaten Mamuju terdiri dari Bantuan Luar Negeri (BLN), APBD, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi. Untuk lebih memudahkan dalam menganalisis dan mengkaji lebih dalam maka penulis membatasi anggaran yang didanai dari Dana APBD ini dimaksudkan agar memudahkan kegunaan, kemanfaatan anggaran dan tepat sasaran. Berdasarkan observasi maka dilihat permasalahan (1) tidak sesuainya usulan anggaran dengan realisasi anggaran yang ditetapkan APBD Kabupaten Mamuju (2) Penyusunan anggaran yang bersumber dari APBD dalam kurun waktu tiga tahun cenderung mengalami keterlambatan, ini diduga bahwa belum optimalnya Penyusunan dan Penetapan Anggaran oleh Tim Penyusun Anggaran Eksekutif dan Legislatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis termotivasi untuk mengangkat Judul Tesis ini. **“PROSES PENGANGGARAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAMUJU.”**

Dalam penelitian ini penulis menganggap penelitian ini sangat penting dilakukan disebabkan melihat kondisi keterlambatan penyusunan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Mamuju di setiap tahunnya yang berdampak kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berdampak khusus kepada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mana setiap setiap tahunnya mengalami penurunan anggaran pendapan

belanja daerah (APBD), sehingga kita lakukan penelitian pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta untuk menjadi bahan Evaluasi dan Rekomendasi Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam setiap pengambilan kebijakan dalam penyusunan anggaran ke depannya, dalam proses penyusunan anggaran merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang dan rencana jangka menengah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana kerja pemerintah daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penyusunan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju.
2. Kendala dan upaya apa yang dilakukan dalam setiap tahapan penyusunan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan penyusunan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya apa yang dilakukan dalam setiap tahapan penyusunan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang saya uraikan sebagai berikut :


1. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian ini.
2. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan Proses penyusunan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun strategi perencanaan dan penyusunan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 86 Tahun 2017 dan teori Jones, R, and Pendlebury, M. (Jones,et.al:1996) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 menjelaskan tentang tahapan-tahapan penyusunan sampai dengan penetapan anggaran. mekanisme penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) diawali dengan Musrenbang Tingkat Desa, diikuti dengan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan dilanjutkan Musrenbang Tingkat Kabupaten untuk dapat disusun Renana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RKSKPD) berdasarkan Skala Prioritas, selanjutnya RKSKPD Tingkat Kabupaten tersebut menjadi acuan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) pada unit kerja yang bersangkutan yang diselaraskan dengan Renstra yang ada pada Unit kerja. Seperti pada gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar : 2.1
Skema Penyusunan dan Penetapan RASK Dinas/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Mamuju, Permendagri No. 86/2017

Selanjutnya usulan RASK dari unit kerja/dinas dibahas di Bapeda Kabupaten oleh Tim Penyusun Anggaran Eksekutif untuk diadakan revisi-revisi dengan skala prioritas dari SKPD yang sudah ditetapkan. Hasil revisi tersebut, oleh Tim Penyusun Anggaran Eksekutif Kabupaten yang terdiri dari (Bapeda, Bag. Pembangunan, Bag. Keuangan, Bagian Umum) diolah untuk dijadikan dasar

penyusunan RAPBD Kabupaten.

RAPBD Kabupaten kemudian dibahas antara Tim Penyusun Anggaran Eksekutif dan Tim Penyusun Anggaran Legislatif (Perwakilan dari komisi-komisi di DPRD) untuk disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, selanjutnya hasil pembahasan bersama tersebut akan ditetapkan menjadi APBD Kabupaten melalui sidang pleno di DPRD Kabupaten, dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) Sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Siklus manajemen (perencanaan dan pengendalian) yang ditulis oleh Rowan Jones and Maurice Pendlebury dalam bukunya "*Public Sector Accounting*" (Jones et al:1996) dimulai dengan tahapan aktivitas :1) perencanaan tujuan dasar dan sasaran, 2) perencanaan operasional, 3) penganggaran, 4) pengendalian dan pengukuran, 5) Pelaporan.

2.1.1. Penganggaran (*Budgeting*)

Penganggaran dalam organisasi sektor publik khususnya Pemerintah Daerah merupakan tahapan aktivitas yang mempunyai arti dan peran penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk satuan uang. Tahap penganggaran menjadi penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. (Mardiasmo:2004).


Di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran (*budget*) adalah dokumen hasil perencanaan (*planning*) menggambarkan rangkaian rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi atau unit-unitnya dimasa yang akan datang beserta nilai seluruh jenis sumbernya (*resources*) yang dibutuhkan dan dinyatakan dalam bentuk uang. (Zelman, Warren, dkk:1995).

Pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. (Keck, C.W, Scutchfield, F.D:1999) Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan lembaga yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. (Purwanto dkk:2005).

Anggaran dapat berperan sebagai alat untuk memotivasi karyawan agar memperbaiki kinerja dan sikap. (Mardiasmo:2002) Penyusunan anggaran adalah suatu sistem atau merupakan bagian dari sub komponen (sub bagian) yang berkaitan saling ketergantungan (*interelation*), saling mendukung (*synergic*) dan saling menentukan (*determine*) sehingga membentuk suatu kesatuan yang terpadu (*integrated*) untuk tercapainya tujuan, sasaran (*target*) dan manfaat yang telah

ditetapkan sebelumnya. (Shim,JK, Siegle,J.G:2001).



Gambar 2.2
Proses Anggaran (Finkler:1999)

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan negara berkembang. Ciri-ciri utama pendekatan ini; a) struktur dan susunan anggaran bersifat line item; b) cara penyusunan anggaran didasarkan atas pendekatan incrementalism ; c) cenderung sentralistik ; d) bersifat spesifikasi; e) tahunan ; f) menggunakan prinsip anggaran bruto. (Purwanto dkk:2005) Beberapa kelemahan anggaran traditional antara lain hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang, pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah dievaluasi secara menyeluruh efektivitasnya, lebih berorientasi pada input dari pada output. Sehingga anggaran traditional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk kebijakan atau memonitor kinerja dan berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, persaingan antara departemen.

Reformasi sektor publik salah satunya ditandai munculnya era new public management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang

lebih sistematis dan rasional terhadap perencanaan anggaran sektor publik. Teknik penganggaran sektor publik adalah : a) penganggaran berorientasi pada item atau objek pengeluaran (*line item budgeting*), menyajikan daftar kategori-kategori penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan satu unit atau satuan kerja tertentu; b) penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), anggaran yang disusun berdasarkan kinerja masing-masing kegiatan; c) penganggaran berbasis nol (*zero based budgeting*), suatu pos anggaran bisa dikurangi, bahkan dinolkan atau dihapus setelah melalui evaluasi yang seksama; d) perencanaan, pemograman dan penganggaran (*planning, programming, budgeting system*), mencoba menggabungkan tiga elemen perencanaan sekaligus yakni planning, programming dan budgeting. (Mardiasmo:2002).

Pendekatan sistem anggaran publik tersebut memiliki karakteristik yaitu komperhensif dan komparatif, terintegrasi dan lintas departemen, proses pengambilan keputusan yang rasional, berjangka panjang, spesifikasi tujuan dan perankingan prioritas, analisis total cost dan benefit (*termasuk opportunity cost*), berorientasi input, output dan outcome (*value for money*), bukan sekedar input, pengawasan kinerja. (Mardiasmo:2004)

Tabel 2.1
Perbandingan Anggaran Tradisional dengan Anggaran Pendekatan NPM

Anggaran Tradisional	<i>New Public Management</i>
1. Sentralistis <i>devolved Management</i>	1. Desentralisasi
2. Berorientasi pada Input	2. Berorientasi pada input, output dan outcome (<i>value for money</i>)
3. Tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang	3. Utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang
4. Line item dan bersifat incremental	4. Berdasarkan sasaran kinerja
5. Batasan departemen yang kaku (<i>rigid department</i>)	5. Lintas departemen (<i>cross department</i>)

Anggaran Tradisional	<i>New Public Management</i>
6. Menggunakan aturan klasik : <i>vote accounting</i>	6. <i>Zero-based budgeting, planning programming budgeting system</i>
7. Prinsip Anggaran Bruto Bersifat Tahunan	7. Sistematis dan rasional <i>Bottom-up budgeting</i>

Sumber : Mardiasmo, 2004

Penganggaran merupakan tahapan aktivitas yang mempunyai arti dan peran penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian, pada pemerintah daerah penganggaran dimulai dari :

1. Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD

Perencanaan diklasifikasikan atas tiga kategori yaitu a) perencanaan jangka panjang (lima tahunan), b) perencanaan jangka menengah (tiga tahunan), c) perencanaan jangka pendek (satu tahunan). Penganggaran daerah termasuk kategori perencanaan jangka pendek yang merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Penganggaran daerah terdiri atas formulasi anggaran (budget) policy formulation dan perencanaan operasional (budget operational planning). Penyusunan arah dan kebijakan umum termasuk formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran.

Arah kebijakan Umum adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai dasar penyusunan rancangan APBD Arah Kebijakan Umum memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Arah Kebijakan Umum disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut a) sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra b) sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan


kondisi dan kemampuan daerah c) memuat arah yang diinginkan dan kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan strategi dan prioritas APBD serta penyusunan APBD dalam satu tahun anggaran d) disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan Pemda, dan e) memberikan fleksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjut dan peluang dalam pengembangan kreativitas pelaksanaannya.

Arah Kebijakan Umum APBD merupakan kebijakan global (makro) kemudian dijabarkan (*break down*) menjadi lebih mikro dalam bentuk strategi prioritas dan program-program dan kegiatan.

Strategi merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai selama jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian plafon adalah merupakan pemberian anggaran kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan memperhitungkan beberapa indikator, diantaranya berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya, kebijakan Renstra Kabupaten Mamuju, serta dukungan untuk pencapaian IPM dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Penyusunan kebijakan umum, strategi dan plafon APBD berpedoman kepada Undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang menguraikan tentang kebijakan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menggunakan strategi dalam pencapaiannya sebagai upaya pengalokasian penganggaran yang efisien dan efektif. Dokumen tersebut mempunyai kapasitas sebagai kebijakan yang akan dipergunakan dalam pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Mamuju bersama DPRD.

Mekanisme perumusan Arah dan Kebijakan Umum APBD⁴⁾ seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.3
Bagan Perumusan Arah Kebijakan Umum APBD

2. Strategi Prioritas (SP) APBD


Perumusan arah dan kebijakan umum APBD umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya. Dalam hal ini diperlukan strategi prioritas atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah kebijakan umum APBD, karena adanya keterbatasan sumber daya tersebut. Strategi dan Prioritas APBD termasuk kategori perumusan anggaran kebijakan, yang disusun berdasarkan arah kebijakan umum APBD. Perumusan strategi dan prioritas APBD dimaksudkan untuk

mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian arah kebijakan umum APBD dan mengapa hal tersebut harus dikerjakan. (Wijiono:1999).

Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan atau tindakan pada saat tertentu dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat program atau kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan lain. Untuk Perumusan strategi diarahkan pada upaya pencapaian target kinerja berdasarkan kemampuan sumber daya (manusia, dana dan Teknologi) yang tersedia serta kondisi lingkungannya. Strategi mengintegrasikan semua sumber daya yang tersedia untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan tantangan (Rangkuti:1997). Strategi berkaitan dengan suatu tujuan, kebijakan, program, kegiatan dan alokasi sumber daya yang menyatakan sesuatu yang akan dikerjakan menentukan prioritas pembangunan daerah harus mengetahui paling tidak sektor atau subsektor yang layak untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada. (Purwanto:2005).

Strategi dan prioritas APBD berfungsi sebagai kerangka kerja menyusun rencana tindak lanjut (*action plan*) untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam mencapai tujuan dan sarana secara efektif. Proses penyusunan strategi dan prioritas anggaran, harus dapat menjamin pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran yaitu a) fungsi alokasi anggaran, efektif apabila menyeimbangkan berbagai

permintaan didalam pemerintahan, b) fungsi distribusi anggaran, dikaitkan dengan pengeluaran publik dan pelayanan publik yang lebih baik sehingga perlu diatur bagaimana mencapai distribusi yang optimal antara berbagai satuan kerja c) fungsi stabilisasi anggaran, didasarkan pada akurasi perhitungan dampak pelaksanaan. (Mardiasmo:2004).



Gambar 2.4
Mekanisme Penyusunan Strategi dan prioritas APBD (Mardiasmo:2004)

Perumusan strategi mempertimbangkan : a) keterkaitannya dengan pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam arah dan kebijakan umum APBD, b) kelebihan dan kelemahan daerah saat ini , c) peluang dan tantangan daerah pada masa yang akan datang, d) aspek resiko dan manfaat dalam implementasinya. Penentuan prioritas dapat didasarkan pada pertimbangan terhadap aspek-aspek : a) skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauan pemenuhan kebutuhan masyarakat, b) kemampuannya untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam arah kebijakan Umum APBD, c) ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program/kegiatan.

3. Mekanisme Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).

Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) merupakan dokumen yang memuat rancangan program, kegiatan dan anggaran satuan kerja sebagai dasar penyusunan rancangan APBD, Berdasarkan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang disampaikan oleh setiap satuan kerja, Tim Penyusun Anggaran Eksekutif mengevaluasi dan menganalisis:

- a. Kesesuaian antara rancangan program, kegiatan dan anggaran satuan kerja dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD;
- b. Kesesuaian program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
- c. Kewajaran pengalokasian anggaran dengan target kinerja berdasarkan Standar Anggaran Biaya (SAB) yang telah diperhitungkan.

Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) memuat informasi mengenai Unit Kerja antara lain mengenai : 1) Visi dan Misi 2) Tujuan dan sasaran 3) Tugas pokok dan fungsi 4) Bidang, Program dan Kegiatan serta 5) anggaran. Sesuai dengan informasi yang dimuat, format formulir Rencana Anggaran Satuan Kerja secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Formulir RASK

Kode	Informasi Pokok
S1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tugas Pokok dan Fungsi Unit
S2	Bidang, Program dan Kegiatan
S3	Anggaran

Sumber: Bappeda Kab.Mamuju

Setiap bagian Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) tersebut dapat dirinci lanjut menjadi sub-sub bagian Rencana Anggaran satuan kerja sesuai dengan kebutuhan.

Rancangan anggaran kinerja yang merupakan embrio penyusunan RASK disusun oleh masing-masing unit kerja dengan mengisi format-format S1 yang memuat visi, misi, tupoksi dan sasaran unit kerja, S2 yang memuat bidang kewenangan, program, tujuan program dan sasaran program; S2A yang memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh unit kerja; serta S3 yang memuat rekapitulasi anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja S1, S2, S2A, dan S3 kemudian dikaji oleh *Tim Penyusun Anggaran* untuk menentukan plafon anggaran. Pengalokasian setiap program dan kegiatan ditentukan berdasarkan skala prioritas.

Setiap plafon/pagu anggaran ditetapkan untuk setiap satuan kerja. Selanjutnya disusun Rencana Anggaran Satuan kerja (RASK) dengan mengisi format-format yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya disampaikan pada Bupati melalui Bapeda dengan tembusan kepada Bagian Keuangan dan Bagian Pembangunan Setda.

Penyusunan RASK dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan memperhatikan sinergitas antara kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam arah dan kebijakan Umum (AKU) serta Strategi dan Prioritas (SP), yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi serta rencana strategi satuan kerja yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk hal-hal yang bersifat teknis, sebelum diserahkan kepada TPA harus dikonsultasikan/dikoordinasikan dengan

unit kerja Fungsional, misalnya :

- a. Dalam Perhitungan belanja pegawai, dikonsultasikan dengan Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah tentang jumlah pegawai dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mengenai belanja gaji dan tunjangan.
- b. Jabatan fungsional dengan Bagian kepegawaian Sekretariat Daerah.
- c. Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dengan Bagian Umum Sekretariat Daerah
- d. Kegiatan fisik konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Tim Penyusun Anggaran Eksekutif dalam melaksanakan pembahasan RASK dapat dibantu oleh unsur-unsur Dinas Pendapatan, Bagian Organisasi Setda dan Bagian Kepegawaian Setda, sedangkan tugas dan fungsi unsur Tim Penyusun Anggaran Eksekutif sebagai berikut:

1. Bapeda

- a) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap bidang kewenangan, visi, misi, tujuan dan sasaran satuan kerja pengusul yang tertuang dalam format S1, dengan dibantu oleh Bagian Organisasi Setda untuk menganalisis Tupoksi Satuan Kerja;
- b) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap keterkaitan program usulan satuan Kerja dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum APBD yang tertuang dalam format S2 dan S2A;
- c) Melakukan perhitungan terhadap jumlah pendapatan dan belanja dari Satuan Kerja Pengusul yang tertuang dalam format S3 bersama-sama

dengan Bagian Keuangan dan Bagian Pembangunan Setda;

- d) Melakukan kajian terhadap aspek-aspek pendapatan daerah yang dihasilkan dari setiap dinas penghasil yang tertuang dalam S3A dan S3A1, dengan dibantu oleh Dinas Pendapatan;
 - e) Melakukan perhitungan terhadap jumlah rekapitulasi anggaran belanja, terdiri dari belanja lanhsung dan belanja tidak langsung, yang tertuang dalam format S3B, bersama dengan Bagian pembangunan dan Bagian Keuangan setda;
 - f) Melakukan kajian terhadap indikator, tolak ukur, dan target kinerja yang tertuang dalam format S3B1.1 yang terdiri dari Masukan, keluaran, Hasil, Manfaat dan Dampak dari suatu program dan kegiatan.
2. Bagian Pembangunan Setda.
- a) Melakukan perhitungan terhadap jumlah pendapatan dan belanja dari satuan kerja pengusul yang tertaung dalam format S3 bersama-sama dengan Bapeda dan bagian Keuangan Setda;
 - b) Melakukan perhitungan terhadap jumlah rekapitulasi anggaran belanja; terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, yang tertuang dalam format S3B, bersama-sama dengan Bapeda dan bagian Keuangan Setda;
 - c) Melakukan perhitunagn terhadap jumlah rekapitulasi anggaran belanja langsung yang tertuang dalam format S3B1 dengan rincian belanja langsung, yang tertuang dalam format S3B1.1 dan perhitungan

terhadap jumlah rekapitulasi anggaran belanja tidak langsung, yang tertuang dalam format S3B2 dengan rincian belanja tidak langsung, yang tertuang dalam format S3B2.1, bersama-sama dengan Bappeda dan bagian Keuangan Setda;

- d) Melakukan analisis terhadap besaran biaya, dan harga satuan biaya berdasarkan Standar Pembakuan Biaya terhadap format S3B1.1 yang dikaitkan dengan pencapaian target dalam hal perencanaan anggaran untuk menambah aset daerah, bagian pembangunan dibantu oleh bagian Umum Setda untuk menganalisis Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
- e) Melakukan analisis terhadap besaran biaya, dan harga satuan biaya berdasarkan standar biaya yang berlaku, terhadap rencana yang tertuang dalam format S3B2.1 dengan dibantu oleh : (a) Bagian organisasi Setda, dalam hal visi dan misi organisasi yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan kerja; (b) Bagian Umum setda dalam hal penelaahan kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan Barang Satuan Kerja yang tertuang dalam Rencana Pemeliharaan barang Unit (RKBU); (c) Bagian Kepegawaian Setda dalam hal penelaahan kesesuaian alokasi belanja pegawai dengan jumlah pegawai Satuan Kerjapengusul.
- f) Evaluasi terhadap calon Pemimpin Pelaksana Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu sebagai dasar penerbitan keputusan Bupati.

3. Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Satuan Kerja yang tertuang dalam Rencana Kebutuhan Barang Melakukan Analisis terhadap besaran biaya dan harga satuan biaya berdasarkan Standar Biaya yang berlaku, khususnya dalam hal penelaahan kebutuhan barang Unit (RKBU) dan rencana Pemeliharaan barang Satuan Kerja yang tertuang dalam Rencana Pemeliharaan barang Unit (RPBU).

RAK (Rencana Anggaran Kegiatan) yang telah dibahas menjadi bagian dari dokumen Rancangan APBD yang akan diajukan oleh Bupati kepada DPRD, untuk selanjutnya setelah dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan DPRD, ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Wijiono:1999).

Dengan ditetapkannya RAPBD menjadi APBD, maka proses selanjutnya adalah penetapan Keputusan Bupati Kabupaten Mamuju tentang :

- a. Penjabaran APBD
- b. Pengesahan Dokumen Anggaran satuan Kerja (DASK)
- c. Otorisasi Anggaran (SKO)
- d. Penunjukkan Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Pemimpin Bagian Pelaksana Kegiatan, Bendahara Satuan Kerja, dan Kasir Kegiatan.

Tim Panitia Anggaran Legislatif mempunyai tugas sebagai berikut : (1) memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan-rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya (lima) bulan sebelum ditetapkannya Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah; (2) memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkannya dalam rapat paripurna; (3) memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Pra Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Bupati; (4) memberikan saran dan pendapat terhadap perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD; (5) menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

2.1.2. Tujuan Dasar dan Sasaran Perencanaan.

Siklus manajemen (perencanaan dan Pengendalian) dimulai dengan tahapan aktivitas perencanaan tujuan dasar dan sasaran. Pemerintah Daerah umumnya menetapkan tujuan dasar dalam rumusan yang luas dan jangka panjang yaitu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedang sasaran dirumuskan dalam format yang lebih fokus dan mengarah pada bidang-bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat. (Mardiasmo:2004).

Perubahan yang cukup mendasar dalam era otonomi daerah ini adalah sebagian dari kewenangan pemerintah pusat, beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pemerintah dan masyarakat di daerah lebih diberi keleluasaan untuk mengatur rumah tangga daerahnya secara mandiri. Konsep pembangunan yang semula lebih bernuansa sentralistik, berubah dengan konsep pembangunan

yang lebih demokratis, lebih mengedepankan pihak-pihak yang terlibat (stakeholder) dalam pembangunan sejak masa perencanaan, pelaksanaan sampai masa pengawasan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara pertanggungjawaban Kepala Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program daerah.

Diserahkannya sebagian dari kewenangan pemerintah pusat ke daerah merupakan langkah positif untuk memangkas hambatan birokrasi dalam upaya pengelolaan sumberdaya, serta penyelesaian berbagai persoalan lokal spesifik. Namun disisi lain, pada era otonom daerah sekarang ini, masyarakat dan pemerintah daerah lebih dituntut kemandiriannya dalam mengelola segenap potensi yang dimiliki agar dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta diarahkan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, yang semula berada ditangan pemerintah pusat kini sebagian besar beralih bobot tanggungjawabnya ke tangan pemerintah dan masyarakat di daerah.

Berkaitan dengan fenomena tersebut perlu ada acuan dasar lokal spesifik yang dijadikan pedoman untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Mamuju. Acuan dasar tersebut telah terbentuk dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Mamuju Tahun 2017-2021. Karena dokumen tersebut hanya memuat garis besar isu strategis dan

rencana prioritas, maka setiap sektor pembangunan harus menjabarkannya kembali dalam bentuk yang lebih rinci dan spesifik. Selaras dengan uraian tersebut, dokumen ini merupakan Rencana Strategis Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju 2016-2021 yang diharapkan menjadi acuan formal yang mengikat dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Mamuju.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, Misi, tujuan/sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas diharapkan instansi pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan tantangan yang dihadapi. Perencanaan strategis dan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang penting.

Suatu organisasi instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti, indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Tanpa adanya pengukuran kinerja, sangat sulit dicari pembenaran yang logis tentang pencapaian misi. Sebaliknya dengan disusunnya perencanaan operasional yang terukur dapat diharapkan tersedia pembenaran yang logis dan argumentasi yang memadai untuk mengatakan suatu pelaksanaan program dapat disebut berhasil atau tidak.

2.1.3. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional pada dasarnya merupakan penjabaran operasional dari tujuan dasar dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik. Perencanaan operasional umumnya berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berikut target-target kinerja yang akan dicapai. Perencanaan operasional memuat berbagai alternatif program dan kegiatan yang dipertimbangkan sebagai cara-cara untuk mencapai tujuan dasar dan sasaran yang diinginkan. Perencanaan operasional yang dirumuskan dalam perspektif jangka pendek tersebut diidentifikasi dan diekspresikan dalam ukuran satuan uang pada tahap penganggaran. (Mardiasmo:2004).

Perencanaan operasional yang dirumuskan dalam perspektif jangka pendek di lingkup pemerintah daerah sesuai surat edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0259/M.PPN/I/2005 dan Nomor 050/166/SJ tanggal 20 Januari 2005 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005 adalah dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja pemerintah daerah (RKSKPD) Tahun 2006. (BAPPENAS:2005).

Upaya mewujudkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada daerah Kabupaten dan Kabupaten sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak saja menjadi tantangan pemerintah daerah, melainkan menjadi tantangan seluruh masyarakat disuatu daerah.

Kewenangan otonomi yang luas dan utuh yang kita miliki bersama haruslah menjadi modal dasar untuk membangun daerah demi mensejahterakan seluruh warga masyarakatnya maka dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat disuatu daerah mutlak diperlukan demi keberhasilannya.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah telah mengambil serangkaian langkah untuk menyempurnakan berbagai kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, salah satu diantaranya menengahkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi dalam rangka menentukan langkah perencanaan di lingkup pemerintahannya, kebutuhan-kebutuhan ini selayaknya menjadikan suatu aspirasi masyarakat yang memiliki nilai strategis dalam meletakkan landasan kemitraan diantara berbagai unsur pelaku pembangunan di daerah, khususnya antara pemerintah dengan berbagai komponen masyarakat.

Penyusunan Kebijakan Umum, Strategi dan Plafon APBD berpedoman kepada Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menguraikan tentang kebijakan dari masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menggunakan strategi dalam pencapaiannya sebagai upaya pengalokasian penganggaran yang efisien dan efektif. Dokumen tersebut mempunyai kapasitas sebagai kebijakan yang akan dipergunakan dalam pembahasan rancangan bersama DPRD.

2.1.4. Pengendalian dan Pengukuran.

Salah satu fungsi anggaran adalah sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu organisasi yang menunjukkan hubungan input atau output.

Input dalam anggaran dinyatakan dalam bentuk pengeluaran atau belanja yang menunjukkan batas maksimum jumlah uang yang diperkenan untuk dikeluarkan pada setiap tingkat kegiatan yang akan dilaksanakan. Output dinyatakan dalam bentuk penerimaan atau pendapatan yang menunjukkan jumlah uang yang akan diperoleh dari estimasi hasil minimal yang secara rasional dapat dicapai. (Mardiasmo:2004).

Pengendalian dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dengan realisasinya. Dalam pengeluaran Daerah, pengendalian dimaksudkan untuk memastikan apakah : (1) jumlah realisasi pengeluaran atau belanja tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan dan , (2) tingkat kegiatan yang direncanakan dapat dicapai. Pengukuran adalah aktivitas pencatatan realisasi pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar perbandingan dengan anggaran dalam aktivitas pengendalian.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 UU Nomor 33 Tahun 2004 memberikan implikasi yang mendasar pada perlunya dilakukan reformasi sector publik dan dipakainya paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah sector public tersebut adalah transparansi, akuntabilitas dan *value for money*. Terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi tersebut yaitu a) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, b) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan c) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta

berpartisipasi dalam proses pembangunan. Oleh karena itu salah satu aspek yang harus diperhatikan dengan seksama adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. (Mardiasmo:2004).

Paradigma dalam reformasi anggaran adalah : a) anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan public, b) anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*), c) anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara nasional untuk keseluruhan siklus anggaran, d) anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan, e) anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme disetiap organisasi yang terkait dan, f) anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan untuk memaksimalkan pengelolaan dana dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi dan desentralisasi tersebut adalah adanya pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dalam menggunakan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sendiri. Dalam sistem penyusunan anggaran yang ditetapkan selama beberapa dasawarsa oleh pemerintah, unsur yang diutamakan terbatas pada standar analisa belanja (SAB) dan standar biaya sedangkan indicator untuk menilai kinerja kurang begitu jelas. Sementara itu Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) untuk membiayai kegiatan biasanya tidak benar-benar mewakili usulan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.

Ketentuan dalam peraturan teknis ini cukup rinci dan menjadi acuan pokok bagi birokrat di daerah. Dimana apabila dalam Perincian Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tidak tercantum dalam daftar skala prioritas maka dikenakan sanksi hukum.

RASK memuat informasi tentang unit kerja yang meliputi a) Visi dan Misi b) tujuan dan sasaran, c) tugas pokok dan fungsi; d) bidang program dan kegiatan dan e) anggaran. Sedangkan pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 disebut Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) memuat informasi yang sama dengan yang ada di RASK. Butir-butir yang dituliskan dalam RASK mencerminkan penjabaran dari kebijakan umum yang secara garis besar ditetapkan dalam Renstrada dan diturunkan dalam AKU dan Strategis Prioritas APBD serta selanjutnya dioperasionalkan melalui RASK. didalam Kepmendagri 29 Tahun 2002 kekuasaan umum pengelolaan Keuangan daerah ditangan Kepala Daerah, sedangkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mendesentralisasikan pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada a) Kepala Satuan Kerja.

Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah, b) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah, c) Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel 2.7 yang ada dibawah ini :

Tabel 2.3
Perbedaan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dengan Permendagri Nomor 13
Tahun 2006

KEPMENDARI 29/2002	PERMENDAGRI 13/2006
Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan daerah ditangan Kepala Daerah	Mendesentralisasikan pelaksanaan kekuasaan pengelolaan Keuangan pada: a. Kepala SKPD selaku pejabat pengelola keuangan daerah. b. Kepala SKPD selaku pejabat pengelola keuangan daerah c. Sekda selaku Koordinator pengelola Keuangan daerah.

Sumber : Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Permendagri No.13

Tahun 2006. Apabila seluruh dokumen usulan yang dibuat masing-masing satuankerja itu telah disetujui oleh DPRD melalui pembahasan intensif yang melibatkan unsur politis maupun unsur birokrasi, selanjutnya kumpulan rencana anggaran itu disebut dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). DASK adalah komponen pokok pelaksanaan APBD yang kemudian dapat digunakan sebagai sarana untuk memantau pelaksanaan anggaran maupun sebagai bahan evaluasi terhadap jajaran teknis Pemerintah Daerah sebagai pelaksana anggaran publik. (Purwanto:2005).

Informasi yang termuat dalam RASK dan DASK tersebut mempunyai keterkaitan ke belakang dengan kebijakan-kebijakan utama dari Pemerintah Daerah. Serta keterkaitan ke depan dengan kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi dalam masa satu tahun anggaran. Pelaksanan penyusunan RASK menerapkan usulan dari bawah atau *bottom-up*. Pendekatan *bottom-up* bermanfaat bila para manajer inovatif (Shim.JK:2001) dan gaya kepemimpinan partisipatif. (Thoha:2002).

2.1.5. Pelaporan, Analisis dan Umpan Balik.

Tahapan berikutnya dalam siklus perencanaan dan pengendalian terdiri atas : Pelaporan, analisis dan umpan balik. Penyusunan laporan memuat jumlah pendapatan dan belanja yang dianggarkan dan realisasinya, serta selisih atau perbedaan antara yang direncanakan dengan yang direalisasikan. Selisih tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui alasan atau penyebab terjadinya selisih. Hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk memberikan alternatif umpan balik (*feedback*) untuk tahapan-tahapan aktivitas sebelumnya. Dalam siklus perencanaan pengendalian, meliputi : revisi perencanaan operasional, revisi anggaran, dan/atau aksi. Umpan balik dapat juga berupa revisi atau modifikasi terhadap tujuan dasar dan sasaran. (Mardiasmo:2004).

Pelaporan dalam penganggaran di Kabupaten Mamuju memegang peranan yang sangat penting karena dengan adanya pelaporan hasil kegiatan secara berhasil guna dan berdaya guna. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Membina, memantau dan mengawasi serta memberikan saran tindak secara terus menerus agar kegiatan dapat berhasil guna dan berdayaguna;
2. Menganalisa hasil kegiatan (kuantitas dan kualitas) sebagai umpan balik/masukan perencanaan selanjutnya;
3. Terdapatnya sistem informasi perkembangan kegiatan secara aktual dan berkesinambungan

Adapun instrumen yang digunakan untuk pelaporan adalah:

1. Kemajuan kegiatan;
2. Kemajuan penyerapan dana;
3. Ketaatan kepada peraturan;

4. Pemenuhan administrasi;
5. Pencapaian target/hasil; dan
6. Pemenuhan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

Evaluasi adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan kelayakan, efisiensi, efektivitas dan kemanfaatan/keberlanjutan program pembangunan. Objek evaluasi menyangkut program adalah kebutuhan mengatasi problema pembangunan dan sasaran program. Sedangkan objek evaluasi menyangkut kegiatan adalah *input* kegiatan, *output* kegiatan, *outcome*, *benefit*, dan *impact*.

Jenis evaluasi yang dilakukan meliputi :

- a. Evaluasi kegiatan oleh pemimpin Pelaksana Kegiatan
- b. Evaluasi program yang ada di lingkungan Dinas/Lembaga Teknis dilakukan oleh Kepala Dinas/Lembaga Teknis yang bersangkutan.
- c. Evaluasi pelaksanaan seluruh program yang ada di lingkungan Dinas/Lembaga Teknis dilakukan oleh Bagian Pembangunan.
- d. Evaluasi umum, sasaran fungsional program kegiatan dilakukan oleh Bappeda.

Pada akhir pelaksanaan kegiatan, masing-masing Pemimpin Pelaksana kegiatan menyusun hasil evaluasi pelaksanaan. Hasil evaluasi pelaksanaan tersebut disampaikan kepada bagian pembangunan dengan tembusan kepada Bappeda dan Kepala Dinas/Lembaga Teknis.

Selanjutnya atas dasar laporan hasil evaluasi kegiatan dari masing-masing Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Kepala Dinas/Lembaga Teknis menganalisis sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan tersebut, dikaitkan dengan tujuan

program pada lingkup bersangkutan. Hasil evaluasi dari Dinas/lembaga teknis disampaikan kepada WaliKabupaten melalui Bagian Pembangunan dengan tembusan disampaikan kepada Bapeda dan Bagian Keuangan.

Pelaporan dan evaluasi memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan, karena pelaporan memberikan umpan balik (*feedback*) pada unsur pengendali, sehingga dapat diketahui setiap saat apa yang terjadi di lapangan. Apabila terjadi hambatan-hambatan yang akan membawa akibat terhindarnya suatu kegiatan, unsur pengendali dapat segera mengambil langkah-langkah pembinaan agar dapat segera diatasi.

2.1.6. Pengertian Advokasi

Advokasi adalah upaya dan proses sistematis yang bertujuan untuk mengubah kebijakan untuk menjadi lebih baik, membangun sikap tertentu dan membangun komitmen, yang ditujukan kepada semua stakeholder, yang berkaitan dengan issue-issue pembangunan, dengan menggunakan fakta atau evidence. (Gani:2005) Pengertian advokasi yang lain adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasive (Gani:2005).

Menurut WHO, 1989, *advocacy is a combination on individual and social action design to gain political commitment, policy support, social acceptance and systems support for particular health goal or programs.* (Gani:2005) Pengertian tersebut dapat diartikan sebagai suatu kombinasi desain aksis terhadap individu dan social untuk menggalang komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan dukungan sistem untuk mencapai tujuan atau program kesehatan.

Advokasi secara harfiah berarti pembelaan, sokongan atau bantuan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan. Istilah advokasi mula-mula digunakan di bidang hukum atau pengadilan. Seseorang yang sedang tersangkut perkara atau pelanggaran hukum, agar ia memperoleh keadilan, maka ia memerlukan seorang pembela (advokat) untuk membantu atau menasehatinya sehingga memperoleh keadilan yang sesungguhnya. Mengacu kepada istilah advokasi di bidang hukum tersebut, maka advokasi dalam kesehatan diartikan upaya untuk memperoleh pembelaan, bantuan atau dukungan terhadap program kesehatan (Alan Lawlor & F. Peka: 1998).

Berdasarkan pengertian-pengertian advokasi diatas, bahwa advokasi adalah salah satu bentuk komunikasi dan pelaksanaan advokasi mengandung komponen-komponen sekaligus memenuhi kaidah-kaidah komunikasi yang baik (Gani: 2005).

Advokasi bertujuan secara aktif mendukung suatu masalah/issue dan mencoba untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain, dan dukungan tersebut dapat berupa komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan social serta dukungan system. Agar tujuan advokasi dapat tercapai secara optimal, maka peran *advocator* atau orang yang melakukan advokasi adalah sangat penting dan mempunyai kemampuan yang memadai (Gani: 2005).

2.1.6.1. Sasaran Advokasi.

Sasaran atau target advokasi adalah para pengambil keputusan pada semua tingkatan dan tatanan social, para pimpinan semua organisasi/institusi kerja pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan, aliansi dan mitra,

kelompok penentang (musuh/lawan atau pesaing), masyarakat penerima manfaat. (Alan Lawlor & F. Peka: 1998) sasaran tersebut, antara lain : Bupati dan jajarannya, komisi-komisi, di DPRD, Bappeda, Dinas-dinas lintas sector, media massa, public figure, tokoh masyarakat, asosiasi perusahaan, penyandang dana.

2.1.6.2. Advokasi terhadap anak dan perempuan.

Berdasarkan Inpres No. 9/2000, saat ini pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) diinstruksikan kepada seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah di pemerintah nasional, provinsi, maupun kabupaten/Kabupaten untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Strategi tersebut dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki kedalam proses pembangunan. Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama ini masih ada untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Proses perencanaan dan penganggaran yang *responsif gender* sejalan dengan sistem yang sudah ada, dan tidak membutuhkan penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki.

2.2. Tinjauan Empiris/ Pembahasan Penelitian yang relevan.

Pada tinjauan empiris ini akan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh dua orang peneliti yang telah dimuat pada jurnal ilmiah sebagai berikut :

2.2.1. Penelitian yang berjudul Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pada penelitian ini dilakukan oleh Dewi Kurniasari.dkk dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam penelitian ini menggunakan Teori yang sama yakni Jones dan Pendlebury (2000) menjelaskan pengendalian anggaran berhubungan dengan upaya yang dilakukan agar pengeluaran actual sejalan dengan jumlah yang dianggarkan dan bahwa tujuan dan tingkat aktivitas yang dicantumkan dalam anggaran tercapai. Adapun hasil dan kesimpulan penelitian ini bahwa kontribusi anggaran berbasis kinerja sangatlah tinggi dalam pencapaian efektifitas pengendalian anggaran. Seorang pengendali organisasi dalam hal ini pimpinan harus memperhatikan aspek anggaran berbasis kinerja berikut dimensi-dimensinya. Sehingga kehidupan organisasi dapat terjaga dengan baik, karena anggaran yang ditetapkan oleh organisasi berbasis system yang efektif, efisien dan ekonomis. Dimensi efektif, efisien dan ekonomis dalam analisis berbasis kinerja berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada DPPKAD Kabupaten Bandung Barat.

2.2.2. Daya Serap Anggaran Bagian Intern Biro Keuangan Kementerian Perindustrian.

Pada penelitian ini dilakukan oleh Aubrey Yanarto Petrus dan Roy Valiant Salomo dari Universitas Indonesia, dalam penelitian ini menggunakan Teori siklus anggaran yang dikemukakan oleh Jones dan Pendlebury. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa siklus penganggaran internal dalam lingkungan kerja Sekjend Kementerian Perindustrian sangat mirip dengan teori yang menjadi pedoman penelitian ini.

BAB III KERANGKA PIKIR

3.1. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka teori yang telah disusun, maka kerangka konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :



3.2. Uraian Kerangka Pikir

Landasan teori yang digunakan modifikasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 dan teori Jones, R, and Pendlebury, Pedoman dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dari mulai penyusunan sampai dengan penetapan anggaran. mekanisme penyusunan RASK diawali dengan Musrenbang Tingkat Desa, diikuti dengan Murenbang Tingkat Kecamatan dan dilanjutkan Musrenbang Tingkat Kabupaten untuk dapat disusun RKSKPD berdasarkan Skala Prioritas, selanjutnya RKSKPD Tingkat Kabupaten tersebut menjadi acuan penyusunan RASK pada unit kerja yang bersangkutan yang diselaraskan dengan Renstra yang ada pada Unit kerja. Selanjutnya usulan RASK dari unit kerja/dinas dibahas di Bapeda oleh Tim Penyusun Anggaran Eksekutif untuk diadakan revisi-revisi dengan skala prioritas dari SKPD yang sudah ditetapkan.

Hasil revisi tersebut, oleh Tim Penyusun Anggaran Eksekutif Kabupaten yang terdiri dari (Bapeda, Bag. Pembangunan, Bag. Keuangan, Bagian Umum) diolah untuk dijadikan dasar penyusunan RAPBD Kabupaten. RAPBD Kota kemudian dibahas antara Tim Penyusun Anggaran Eksekutif dan Tim Penyusun Anggaran Legeslatif (Perwakilan dari komisi-komisi di DPRD) untuk disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, selanjutnya hasil pembahasan bersama tersebut akan ditetapkan menjadi APBD Kabupaten melalui sidang pleno di DPRD Kabupaten, dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) Sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Siklus manajemen (perencanaan dan pengendalian) yang ditulis oleh Rowan Jones and Maurice Pendlebury dalam bukunya "*Public Sector*

Acoounting” dimulai dengan tahapan aktivitas : 1) perencanaan tujuan dasar dan sasaran, 2) perencanaan operasional, 3) penganggaran, 4) pengendalian dan pengukuran, 5) Pelaporan, analisis dan umpan balik.